



P E N E T A P A N

Nomor 252/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Aco bin Tonggo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sanija binti Enggei, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 252/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 21 Agustus 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 1992 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hariadi karena ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 252/Pdt.P/2014/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tubbi, bernama Alidin. T, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd. Hafid dan Hasan;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Aco bin Tonggo) dengan Pemohon II (Sanija binti Enggei) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1992 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan pada tanggal 21 Agustus 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 252/Pdt.P/2014/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir, namun ketidak hadirannya Pemohon II berdasarkan alasan yang sah karena sakit, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya diperbaiki oleh Pemohon I mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya pada tanggal 21 Juli 1993;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut: Saksi kesatu, Hanafi bin Lu'do, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1993 tetapi saksi lupa tanggal dan bulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 252/Pdt.P/2014/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Tubbi bernama Alidin T. dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hariadi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Abd. Hafid dan Hasan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Saksi kedua, Ramli bin Memmua, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sepupu dua kali saksi sedangkan Pemohon II ipar sepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Tubbi bernama Alidin T. dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hariadi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Abd. Hafid dan Hasan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 252/Pdt.P/2014/PA PwI



Bahwa selanjutnya Pemohon I tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir, namun ketidak hadiran Pemohon II berdasarkan alasan yang sah karena sakit dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya yang isinya diperbaiki oleh Pemohon I mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 21 Juli 1993 dan selebihnya dipertahankan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka untuk pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Hanafi bin Lu'do dan Ramli bin Memmua, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) pada tahun 1993, namun kedua saksi sudah lupa tanggal dan bulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun majelis berpendapat hal tersebut wajar karena peristiwa pernikahan tersebut sudah lama dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II masih ingat dengan jelas tanggal dan bulan pernikahannya, maka hal tersebut menjadi dasar persangkaan hakim kalau pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1993;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 21 Juli 1993 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hariadi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Tubbi, bernama Alidin T. dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Abd. Hafid dan Hasan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 252/Pdt.P/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والاعتراف

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (rechts betrekking) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 21 Juli 1993 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 252/Pdt.P/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Aco bin Tonggo) dengan Pemohon II (Sanija binti Enggei) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1993 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj.Najmah Najamuddin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

ttd

Zulkifli, S.EI

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 252/Pdt.P/2014/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)